



PUTUSAN
Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wira Wijaya Bin Edi Hermawan;
2. Tempat lahir : Desa Munggu (OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kuang Dalam Timur, Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wira Wijaya Bin Edi Hermawan ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 564/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Dengan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
 - 1 (Satu) Helai Baju warna Biru Bertuliskan SKYMO;
 - 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk Samsung Galaxy J1 ACE Model SM-J111F. dengan Imei 1:352018098972397/01;
 - 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk OPPO Warna Putih Type CPH 2158(A 15) dengan Imei 1: 861141052529716;
 - 1 (Satu) Buah Kayu Balok Persegi dengan Ukuran 5 x 5 Panjang \pm 40 Cm;
 - 1 (Satu) Helai Baju Warna Hitam Bergaris Putih Bertuliskan Angka 62;
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Parang Panjang Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran \pm 52 Cm;

"Dirampas untuk dimusnahkan";
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasihat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi WARMAN (MONG) yang beralamat di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 23.40 wib terdakwa dan Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN bermain Biliar di rumah sdr INDRA BANGSAWAN alias EEN yang beralamat di Dsn. III Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab.Oku, Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN berkata kepada terdakwa, "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar" Tetapi terdakwa tidak menjawab namun terdakwa merasa tersinggung dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa selesai bermain Biliar dan langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Pukul 19.30 wib terdakwa dan Saksi RAHMAN ROHIM Bin ROMI SAPUTRA datang ke tempat Biliar Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN di sana sudah ada Korban ADI SAPRIADI dan Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN, kemudian di tempat biliar tersebut Korban ADI SAPRIADI mengatakan kepada terdakwa " Kalau ada Rombongan JAKA (yaitu terdakwa bersama teman-teman), apabila bermain biliar dengan Taruhan uang saja" mendengar hal tersebut terdakwa tambah merasa sakit hati dan langsung pulang Ke rumah kakak angkat terdakwa yaitu Saksi WARMAN (Mong) di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi WARMA (Mong), Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Jam 20.31 Wib terdakwa yang ingin membalas sakit hati kepada Korban ADI SAPRIADI mengirim Pesan whatsapp kepada Korban ADI SAPRIADI yang isinya terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan Baju dan kemudian Korban ADI SAPRIADI menjawab bersedia untuk mengantarkan terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.35 Wib, sambil menunggu Korban ADI SAPRIADI datang, terdakwa mengambil 1 (satu) Bilah Parang panjang ± 52 Cm di belakang rumah untuk kemudian terdakwa letakkan ke bagian bawah rumah, namun pada saat terdakwa meletakkan 1 (satu) Bilah Parang panjang ± 52 Cm di bawah rumah terdakwa melihat parang tersebut sudah tumpul, sehingga terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm yang kemudian terdakwa letakkan juga di bawah rumah.
- Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Korban ADI SAPRIADI datang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban, begitu Korban ADI SAPRIADI berhenti dan masih di atas motor milik nya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm dari bawah rumah dan memukul dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm menggunakan satu tangan ke arah kepala bagian kiri Korban ADI SAPRIADI dan wajah sebelah kiri Korban ADI SAPRIADI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya setelah terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI langsung terjatuh dari motornya ke arah kanan dan sudah tidak bergerak lagi, dan melihat keadaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri sementara itu Saksi RAMLAN Alias MELAN yang melihat pada saat Korban ADI SAPRIADI datang untuk menjemput terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI hingga Korban ADI SAPRIADI terjatuh dari motornya sudah tidak bergerak lagi langsung berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA datang untuk menolong dan membawa Korban ADI SAPRIADI ke klinik milik Saksi ANDI RAFLES dan setelah diperiksa oleh Saksi ANDI RAFLES, Korban ADI SAPRIADI dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian Saksi ANDI RAFLES memerintahkan Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA membawa korban ADI SAPRIADI ke Puskesmas Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 00.30 Wib, terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/06/VIII/2023/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2023, maka terdakwa mendatangi Polsek Peninjauan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 443.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursida, pemeriksaan atas Korban ADI SAPRIADI terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 Cm, L; 4,5 Cm;
- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 Cm, L; 3 Cm;
- Terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 Cm, L; 2 Cm;
- Terdapat bengkok berdiameter 6 cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

340 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi WARMAN (MONG) yang beralamat di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban ADI**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIADI Bin SARIPUDIN, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 23.40 wib terdakwa dan Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN bermain Biliar di rumah sdr INDRA BANGSAWAN alias EEN yang beralamat di Dsn. III Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab.Oku , Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN berkata kepada terdakwa, "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar" Tetapi terdakwa tidak menjawab namun terdakwa merasa tersinggung dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa selesai bermain Biliar dan langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Pukul 19.30 wib terdakwa dan Saksi RAHMAN ROHIM Bin ROMI SAPUTRA datang ke tempat Biliar Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN di sana sudah ada Korban ADI SAPRIADI dan Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN, kemudian di tempat biliar tersebut Korban ADI SAPRIADI mengatakan kepada terdakwa " Kalau ada Rombongan JAKA (yaitu terdakwa bersama teman-teman), apabila bermain biliar dengan Taruhan uang saja" mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati dan langsung pulang Ke rumah kakak angkat terdakwa yaitu Saksi WARMA (Mong) di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi WARMA (Mong), Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Jam 20.31 Wib terdakwa yang ingin membalas sakit hati kepada Korban ADI SAPRIADI terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban ADI SAPRIADI yang isinya terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan Baju dan kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban ADI SAPRIADI datang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban, begitu Korban ADI SAPRIADI berhenti dan masih di atas motor milik nya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang \pm 40 Cm dari bawah rumah dan memukul dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang \pm 40 Cm menggunakan satu tangan ke arah ke arah kepala bagian kiri Korban ADI SAPRIADI dan wajah sebelah kiri Korban ADI SAPRIADI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya setelah terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI langsung terjatuh dari motornya ke arah kanan dan sudah tidak bergerak lagi, dan melihat keadaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri sementara itu Saksi RAMLAN Alias MELAN yang melihat pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Korban ADI SAPRIADI datang untuk menjemput terdakwa kemudian terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI hingga Korban ADI SAPRIADI terjatuh dari motornya sudah tidak bergerak lagi langsung berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA datang untuk menolong dan membawa Korban ADI SAPRIADI ke klinik milik Saksi ANDI RAFLES dan setelah diperiksa oleh Saksi ANDI RAFLES, Korban ADI SAPRIADI dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian Saksi ANDI RAFLES memerintahkan Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA membawa korban ADI SAPRIADI ke Puskesmas Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 00.30 Wib, terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/06/VIII/2023/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2023, maka terdakwa mendatangi Polsek Peninjauan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 443.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursida, pemeriksaan atas Korban ADI SAPRIADI terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 Cm, L; 4,5 Cm;
- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 Cm, L; 3 Cm;
- Terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 Cm, L; 2 Cm;
- Terdapat bengkak berdiameter 6 cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

**KEDUA;
PRIMAIR;**

Bahwa Terdakwa **WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi WARMAN (MONG) yang beralamat di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian yaitu korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 23.40 wib terdakwa dan Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN bermain Biliar di rumah sdr INDRA BANGSAWAN alias EEN yang beralamat di Dsn. III Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab.Oku , Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN berkata kepada terdakwa, "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar" Tetapi terdakwa tidak menjawab namun terdakwa merasa tersinggung dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa selesai bermain Biliar dan langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Pukul 19.30 wib terdakwa dan Saksi RAHMAN ROHIM Bin ROMI SAPUTRA datang ke tempat Biliar Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN di sana sudah ada Korban ADI SAPRIADI dan Saksi INDRA BANGSAWAN alias EEN, kemudian di tempat biliar tersebut Korban ADI SAPRIADI mengatakan kepada terdakwa " Kalau ada Rombongan JAKA (yaitu terdakwa bersama teman-teman), apabila bermain biliar dengan Taruhan uang saja" mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati dan langsung pulang Ke rumah kakak angkat terdakwa yaitu Saksi WARMAN (Mong) di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi WARMA (Mong), Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Jam 20.31 Wib terdakwa yang ingin membalas sakit hati kepada Korban ADI SAPRIADI terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban ADI SAPRIADI yang isinya terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan Baju dan kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban ADI SAPRIADI datang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban, begitu Korban ADI SAPRIADI berhenti dan masih di atas motor milik nya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm dari bawah rumah dan memukul dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm menggunakan satu tangan ke arah ke kepala bagian kiri Korban ADI SAPRIADI dan wajah sebelah kiri Korban ADI SAPRIADI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya setelah terdakwa memukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ADI SAPRIADI langsung terjatuh dari motornya ke arah kanan dan sudah tidak bergerak lagi, dan melihat keadaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri sementara itu Saksi RAMLAN Alias MELAN yang melihat pada saat Korban ADI SAPRIADI datang untuk menjemput terdakwa kemudian terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI hingga Korban ADI SAPRIADI terjatuh dari motornya sudah tidak bergerak lagi langsung berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA datang untuk menolong dan membawa Korban ADI SAPRIADI ke klinik milik Saksi ANDI RAFLES dan setelah diperiksa oleh Saksi ANDI RAFLES, Korban ADI SAPRIADI dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian Saksi ANDI RAFLES memerintahkan Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA membawa korban ADI SAPRIADI ke Puskesmas Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 00.30 Wib, terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/06/VIII/2023/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2023, maka terdakwa mendatangi Polsek Peninjauan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 443.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursida, pemeriksaan atas Korban ADI SAPRIADI terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 Cm, L; 4,5 Cm;
- Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 Cm, L; 3 Cm;
- Terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 Cm, L; 2 Cm;
- Terdapat bengkok berdiameter 6 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR;**

Bahwa Terdakwa **WIRA WIJAYA Bin EDI HERMAWAN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi WARMAN (MONG) yang beralamat di Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian yaitu korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 23.40 wib terdakwa dan Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN bermain Biliar di rumah sdr INDRA BANGSAWAN alias EEN yang beralamat di Dsn. III Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU, Korban ADI SAPRIADI Bin SARIPUDIN berkata kepada terdakwa, "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar" Tetapi terdakwa tidak menjawab namun terdakwa merasa tersinggung dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa selesai bermain Biliar dan langsung pulang;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi WARMA (Mong), Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sekira Jam 20.31 Wib terdakwa yang ingin membalas sakit hati kepada Korban ADI SAPRIADI terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban ADI SAPRIADI yang isinya terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan Baju dan kemudian Korban ADI SAPRIADI menjawab bersedia untuk mengantarkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Korban ADI SAPRIADI datang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban, begitu Korban ADI SAPRIADI berhenti dan masih di atas motor milik nya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm dari bawah rumah dan memukulkan dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah Kayu Persegi dengan panjang ± 40 Cm menggunakan satu tangan ke arah ke arah kepala bagian kiri Korban ADI SAPRIADI dan wajah sebelah kiri Korban ADI SAPRIADI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya setelah terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI langsung terjatuh dari motornya ke arah kanan dan sudah tidak bergerak lagi, dan melihat keadaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri sementara itu Saksi RAMLAN Alias MELAN yang melihat pada saat Korban ADI SAPRIADI datang untuk menjemput terdakwa kemudian terdakwa memukul Korban ADI SAPRIADI hingga Korban ADI SAPRIADI terjatuh dari motornya sudah tidak bergerak lagi langsung berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA datang untuk menolong dan membawa Korban ADI SAPRIADI ke klinik milik Saksi ANDI RAFLES dan setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Saksi ANDI RAFLES, Korban ADI SAPRIADI dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian Saksi ANDI RAFLES memerintahkan Saksi AGUNG ANDESKA dan Saksi HIKAL DINATA membawa korban ADI SAPRIADI ke Puskesmas Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Jam 00.30 Wib, terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/06/VIII/2023/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2023, maka terdakwa mendatangi Polsek Peninjauan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 443.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursida, pemeriksaan atas Korban ADI SAPRIADI terdapat luka-luka sebagai berikut:

- a. Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 Cm, L; 4,5 Cm;
- b. Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 Cm, L; 3 Cm;
- c. Terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 Cm, L; 2 Cm;
- d. Terdapat bengkok berdiameter 6 cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB, datang kerumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm di Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk menjemput Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm, kemudian Saksi ikut masuk kedalam rumah Saksi Warman als Mong

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Bin Jalil Alm namum Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm, lalu Saksi keluar rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm melihat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang ke rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang mendekati Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dan memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin menggunakan 1 (satu) buah kayu kearah kepala sebelah kiri Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terjatuh dari motor miliknya;

- Bahwa Saksi langsung menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin, lalu Saksi melihat hidung dan mulut Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengeluarkan darah, kemudian Saksi memanggil Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm, Saksi Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm datang menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin, selanjutnya Saksi meminta tolong dari warga sekitar;

- Bahwa Saksi Hikal Dinata Bin M. Rosidi datang untuk menolong dan membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke klinik milik Saksi Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim dan setelah diperiksa oleh Saksi Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim, Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim menyuruh Saksi Hikal Dinata Bin M. Rosidi membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke Puskesmas Desa Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hikal Dinata Bin M. Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 WIB, di Dusun II, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipanggil oleh Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm menjelaskan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin di depan rumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm;

- Bahwa Saksi kemudian langsung berlari kerumah Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dan melihat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah, kemudian Saksi membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke klinik milik Saksi Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim dan setelah diperiksa oleh Saksi Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim, Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim menyuruh Saksi membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke Puskesmas Desa Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andi Rafles, AMK Bin Abu Bakar Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah datang seorang Saksi Hikal Dinata Bin M. Rosidi dengan membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin di klinik milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan tindakan penanganan terhadap Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang telah mengeluarkan darah dari bagian mulut, hidung dan telinga, Saksi melihat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terdapat luka di bagian kepala sebelah kiri dekat pelipis mata, dan bengkak benjolan di bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi memberikan pertolongan kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dengan cara membersihkan luka dan memasang oksigen untuk bantuan pernapasan, selanjutnya membersihkan mulut dan hidung Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang terus mengeluarkan darah;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi memberitau kepada keluarga Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin untuk segera membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke Puskemas Desa Peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cairan darah yang keluar melalui mulut, hidung, dan kuping Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dikarenakan adanya benturan benda yang sangat kuat dengan menggunakan benda tumpul di kepala yang menyebabkan Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang keluar lewat belakang rumah Saksi setelah Saksi bertanya kepada kepada Ibu Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm yang sedang memangku badan Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin di depan rumah Saksi, kemudian Saksi juga melihat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin sudah mengeluarkan darah dari bagian hidung dan mulut;
- Bahwa Saksi kemudian membantu menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin serta Saksi meminta tolong warga sekitar, lalu Saksi meminta bantuan warga untuk membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin ke bidan desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi dr. Waliya Mursyida Binti Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.13 WIB, di Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah datang seorang Saksi Hikal Dinata Bin M. Rosidi dengan membawa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin di klinik milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan dokter umum di Puskesmas Desa Peninjauan;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dengan memeriksa nadi karotis yang tidak ada denyut nadi lagi, tidak ada napas, dan pupil di latasi maksimal, kemudian Saksi memastikan Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada luka Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin, saksi melihat terdapat luka pada bagian tubuh Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin tampak memar kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter panjang 6 cm, lebar 4,5 cm, tampak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar kebiruan di bola mata sebelah kiri dengan diameter panjang 6 cm, lebar 3 cm, tampak kemerahan disertai bengkak diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter panjang 5 cm lebar 2 cm;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat benturan kuat di bagian kiri kepala Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang memungkinkan adanya pendarahan di otak dengan ciri-ciri kepala Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin seperti tampak memar kebiruan pada kedua kelopak mata, keluarnya cairan darah dari telinga, hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan sdra Rahman datang ke tempat biliar een yang terletak di Dusun III, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedataon Peninjauan Raya, Kabupaten OKU;
- Bahwa sesampai tempat biliar, Terdakwa bertemu Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi, kemudian Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengatakan kepada Terdakwa kalau ada rombongan Jaka yang merupakan teman Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi kalau bermain biliar agar dengan taruhan uang, lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan tersebut yang sebelumnya juga Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi berkata "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar"
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sudah tumpul kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang dibawah rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm;
- Bahwa sekira pukul 20.31 WIB, Terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang isinya Terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan baju, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin berhenti di depan rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm dan masih diatas sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin pada bagian kepala bagian kiri sekuat tenaga sampai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang \pm 40 cm itu, korban langsung terjatuh dari sepeda motornya kearah kanan dengan posisi badan dan wajah menghadap keatas, ketika Terdakwa akan memukul korban lagi Terdakwa sudah melihat korban sudah terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm datang menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terjatuh dan memanggil Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dari rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, lalu Terdakwa langsung berlari kabur kearah lapangan badminton yang berjarak 300 meter dari TKP dan menelepon teman Terdakwa yang bernama Jaka untuk meminta jemput di lapangan badminton;
- Bahwa sekira pukul 20.54 WIB sdra Jaka datang menjemput Terdakwa menggunakan motornya di lapangan badminton kemudian Terdakwa pergi ke Desa Mandala namun ketika masuk Desa Peninjauan motor milik sdra Jaka kehabisan bahan bakar minyak selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek Peninjaun dan sesampainya di Polsek Peninjauan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan, yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursyida, Dokter UPTD Puskesmas Peninjauan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah Korban Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 Cm, L; 4,5 Cm;
 - b. Terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 Cm, L; 3 Cm;
 - c. Terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 Cm, L; 2 Cm;
 - d. Terdapat bengkak berdiameter 6 cm.

Kesimpulan: Luka-luka di duga akibat benda tumpul.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
- 1 (Satu) Helai Baju warna Biru Bertuliskan SKYMO;
- 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk Samsung Galaxy J1 ACE Model SM-J111F. dengan Imei 1:352018098972397/01;
- 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk OPPO Warna Putih Type CPH 2158(A15) dengan Imei 1: 861141052529716;
- 1 (Satu) Buah Kayu Balok Persegi dengan Ukuran 5 x 5 Panjang \pm 40 Cm;
- 1 (Satu) Helai Baju Warna Hitam Bergaris Putih Bertuliskan Angka 62;
- 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Parang Panjang Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran \pm 52 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan sdra Rahman datang ke tempat biliar een yang terletak di Dusun III, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedataon Peninjauan Raya, Kabupaten OKU;
- Bahwa sesampai tempat biliar, Terdakwa bertemu Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi, kemudian Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengatakan kepada Terdakwa kalau ada rombongan Jaka yang merupakan teman Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi kalau bermain biliar agar dengan taruhan uang, lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan tersebut yang sebelumnya juga Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi berkata "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar"
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sudah tumpul kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang dibawah rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang \pm 40 cm;
- Bahwa sekira pukul 20.31 WIB, Terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang isinya Terdakwa minta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan baju, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin;

- Bahwa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin berhenti di depan rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm dan masih diatas sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin pada bagian kepala bagian kiri sekuat tenaga sampai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang \pm 40 cm itu, korban langsung terjatuh dari sepeda motornya kearah kanan dengan posisi badan dan wajah menghadap keatas, ketika Terdakwa akan memukul korban lagi Terdakwa sudah melihat korban sudah terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm datang menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terjatuh dan memanggil Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dari rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, lalu Terdakwa langsung berlari kabur kearah lapangan badminton yang berjarak 300 meter dari TKP dan menelepon teman Terdakwa yang bernama Jaka untuk meminta jemput di lapangan badminton;

- Bahwa sekira pukul 20.54 WIB sdra Jaka datang menjemput Terdakwa menggunakan motornya di lapangan badminton kemudian Terdakwa pergi ke Desa Mandala namun ketika masuk Desa Peninjauan motor milik sdra Jaka kehabisan bahan bakar minyak selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek Peninjaun dan sesampainya di Polsek Peninjauan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 440.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan, yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursyida, Dokter UPTD Puskesmas Peninjauan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah Korban Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 cm, L; 4,5 cm, terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 cm, L; 3 cm, terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 cm, L; 2 cm, terdapat bengkak berdiameter 6 cm, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat benda tumpul;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif-subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu;**
- 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Wira Wijaya Bin Edi Hermawan membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP akan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdra Rahman datang ke tempat biliar een yang terletak di Dusun III, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedataan Peninjauan Raya, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa sesampai tempat biliar, Terdakwa bertemu Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi, kemudian Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengatakan kepada Terdakwa kalau ada rombongan Jaka yang merupakan teman Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi kalau bermain biliar agar dengan taruhan uang, lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya juga Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi berkata "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar"

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sudah tumpul kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang dibawah rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.31 WIB, Terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang isinya Terdakwa minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan baju, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin;

Menimbang, bahwa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin berhenti di depan rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm dan masih diatas sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin pada bagian kepala bagian kiri sekuat tenaga sampai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm itu, korban langsung terjatuh dari sepeda motornya kearah kanan dengan posisi badan dan wajah menghadap keatas, ketika Terdakwa akan memukul korban lagi Terdakwa sudah melihat korban sudah terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm datang menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terjatuh dan memanggil Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dari rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, lalu Terdakwa langsung berlari kabur kearah lapangan badminton yang berjarak 300 meter dari TKP dan menelepon teman Terdakwa yang bernama Jaka untuk meminta jemput di lapangan badminton;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.54 WIB sdra Jaka datang menjemput Terdakwa menggunakan motornya di lapangan badminton kemudian Terdakwa pergi ke Desa Mandala namun ketika masuk Desa Peninjauan motor milik sdra Jaka kehabisan bahan bakar minyak selanjutnya Terdakwa berinisiatif

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan diri ke Polsek Peninjaun dan sesampainya di Polsek Peninjaun Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan demikian maka timbulnya niat pelaksanaan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa waktunya sangatlah cukup untuk berpikir dikarenakan dari perbuatan tersebut telah direncanakan kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya dengan cara Terdakwa memanggil Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang kerumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjaun Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun sebelum Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang, Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah parang yang sudah tumpul kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang dibawah rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm, pada saat Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin berhenti di depan rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm dan masih diatas sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin pada bagian kepala bagian kiri sekuat tenaga sampai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm, ketika Terdakwa akan memukul korban lagi Terdakwa sudah melihat korban sudah terjatuh dan tidak bergerak lagi, sehingga menurut akal sehat bahwa perbuatan tersebut disadari dan diketahui pasti akan membahayakan bagi keselamatan nyawa akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tetap melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh penilaian dan kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu mengakibatkan matinya korban dan kematian itu adalah disadari, dikehendaki dan diketahui sebagai akibat dari perbuatan itu, dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm adalah dilakukan dengan "sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan Nyawa orang lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang lain baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1. adanya wujud perbuatan; 2. adanya suatu kematian orang lain; 3. adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain;

Menimbang, bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr Rahman datang ke tempat biliar een yang terletak di Dusun III, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa sesampai tempat biliar, Terdakwa bertemu Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi, kemudian Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin mengatakan kepada Terdakwa kalau ada rombongan Jaka yang merupakan teman Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi kalau bermain biliar agar dengan taruhan uang, lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan tersebut yang sebelumnya juga Korban Adi Sapriadi Bin Saripudi berkata "Bukan Hebat nian kalian ini main Biliar"

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang sudah tumpul kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang dibawah rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang ± 40 cm;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.31 WIB, Terdakwa mengirim Pesan whatsapp kepada Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin yang isinya Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta diantarkan ke Desa Rantau Panjang dengan alasan mau mengantarkan baju, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin datang ke rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, di Dusun IV, Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor milik Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin;

Menimbang, bahwa Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin berhenti di depan rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm dan masih diatas sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin pada bagian kepala bagian kiri sekuat tenaga sampai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu persegi dengan panjang \pm 40 cm itu, korban langsung terjatuh dari sepeda motornya kearah kanan dengan posisi badan dan wajah menghadap keatas, ketika Terdakwa akan memukul korban lagi Terdakwa sudah melihat korban sudah terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm datang menolong Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin terjatuh dan memanggil Saksi Warman als Mong Bin Jalil Alm dari rumah Saksi Ramlan Als Melan Bin Ibnu Hasim Alm, lalu Terdakwa langsung berlari kabur kearah lapangan badminton yang berjarak 300 meter dari TKP dan menelepon teman Terdakwa yang bernama Jaka untuk meminta jemput di lapangan badminton;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.54 WIB sdra Jaka datang menjemput Terdakwa menggunakan motornya di lapangan badminton kemudian Terdakwa pergi ke Desa Mandala namun ketika masuk Desa Peninjauan motor milik sdra Jaka kehabisan bahan bakar minyak selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek Peninjaun dan sesampainya di Polsek Peninjauan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 440.03/319/VER/2023 tanggal 18 September 2023 dari UPTD Puskesmas Peninjauan, yang ditandatangani oleh dr. Waliya Mursyida, Dokter UPTD Puskesmas Peninjauan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah Korban Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kanan dengan diameter P; 6 cm, L; 4,5 cm, terdapat Luka Memar Kebiruan di bagian bola mata sebelah kiri dengan diameter P; 6 cm, L; 3 cm, terdapat Luka Lecet diantara mata kiri dan telinga kiri dengan diameter P: 5 cm, L; 2 cm, terdapat bengkak berdiameter 6 cm, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat benda tumpul;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu - primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu - primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu - subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang mana telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu priamir penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan Terdakwa agar diputus yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru, 1 (Satu) Helai Baju warna Biru Bertuliskan SKYMO, 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk Samsung Galaxy J1 ACE Model SM-J11F. dengan Imei 1:352018098972397/01, 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk OPPO Warna Putih Type CPH 2158(A 15) dengan Imei 1: 861141052529716, 1 (Satu) Buah Kayu Balok Persegi dengan Ukuran 5 x 5 Panjang \pm 40 Cm, 1 (Satu) Helai Baju Warna Hitam Bergaris Putih Bertuliskan Angka 62, 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru, 1 (Satu) Buah Parang Panjang Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran \pm 52 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Adi Sapriadi Bin Saripudin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Wijaya Bin Edi Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wira Wijaya Bin Edi Hermawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
 - 1 (Satu) Helai Baju warna Biru Bertuliskan SKYMO;
 - 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk Samsung Galaxy J1 ACE Model SM-J111F. dengan Imei 1:352018098972397/01;
 - 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk OPPO Warna Putih Type CPH 2158(A 15) dengan Imei 1: 861141052529716;
 - 1 (Satu) Buah Kayu Balok Persegi dengan Ukuran 5 x 5 Panjang \pm 40 Cm;
 - 1 (Satu) Helai Baju Warna Hitam Bergaris Putih Bertuliskan Angka 62;
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Parang Panjang Bergagang Kayu Warna Coklat dengan Ukuran \pm 52 Cm;

Dimusnahkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE